



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN KLAKAH  
BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



	NOMOR SOP	: 427.99/1/1.1.13/2022
	TGL. PEMBUATAN	: 26 Januari 2022
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 31 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	: PENGINPUTAN DATA PADA SISTEM INFORMASI
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	a. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pengelola informasi dan dokumentasi b. Memiliki kemampuan dalam penyajian dan penginputan data c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
1. Perbup nomor 12 tahun 2016 tentang pedoman pelayanan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah kabupaten lumajang 2. Perbup nomor 86 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata cara kecamatan	<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</b>	a. Komputer/Laptop b. Alat Tulis Kantor (ATK) c. Sajian data
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERCATATAN DAN PENDATAAN</b>	Disimpan sebagai arsip data elektronik dan manual
1. SOP Penyusunan RKA 2. SOP Laporan Pertanggungjawaban Belanja		
<b>PERINGATAN</b>		
Penginputan data harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika tidak maka harus dikembalikan keabsahannya		

NO	URAIAN KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			
		Camat	Ketua PPID	Sekretaris PPID	Admin PPID	Kelengkapan	Waktu Penyelesaian	Output	Ket.
1	Mengumpulkan, memilih dan memilih data dan informasi yang layak atau pantas untuk disajikan disistem informasi.	3	4	5	6	11	12	13	14
2	Memverifikasi serta menelaah sajian data yang sudah terkumpul jika data sudah layak maka langsung diteruskan kepada ketua PPID, tetapi jika ada revisi maka dikembalikan lagi kepada admin PPID untuk diperbaiki.					data informasi	2 jam	data informasi	
3	Menerima dan meneliti sajian data dari sekretaris PPID jika data sudah layak maka langsung diteruskan kepada Camat untuk diketahui, tetapi jika ada revisi maka dikembalikan lagi kepada sekretaris PPID untuk diperbaiki.					data informasi yang sudah di verifikasi	15 hari	data informasi yang sudah di verifikasi	
4	Meneliti dan memeriksa keabsahan data, jika ada revisi dikembalikan ke ketua PPID dan jika sudah layak diserahkan ke admin untuk diunggah/disajikan kepada masyarakat.					data informasi yang sudah di verifikasi	15 hari	data yang sudah absah.	
5	Menerima data yang sudah diperiksa oleh Camat dan mengupload data tersebut dan mengarsipkannya.					data yang sudah absah.	10 menit	data yang telah terupload di sistem informasi	

